



**P E N E T A P A N**

**Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**IRMA HADI SURYA**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/27 Desember 1967, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal Jalan Banto Laweh RT 002 RW 001 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Agama Islam, Pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 27 Desember 1967;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Darwin di Bukittinggi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/II/III/1995 Kantor Urusan Agama Kota Bukittinggi;
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Darwin (Suami Pemohon), telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - a. Muhammad Hamzah, 26 Tahun;
  - b. Ariny Syahidah, Umur 24 Tahun;
  - c. Muhammad Yusuf, Umur 20 Tahun;
  - d. Muhammad Ar Raudha, Umur 13 Tahun;

*Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor D.2207/1988/TK.- tertanggal 7 Maret 1988 Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi dinyatakan bahwa Pemohon lahir di Bukittinggi pada tanggal 27 Desember 1967, merupakan anak Perempuan ke- tujuh dari suami isteri H. Anwar dan H. Syamsidar, menerangkan bahwa nama Pemohon adalah IRMA HADI SURYA;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1375016712670002 tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menerangkan bahwa nama Pemohon adalah HJ. IRMA HADI SURYA, S.Pd;
6. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375011501160001 tertanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, menerangkan nama Pemohon adalah HJ. IRMA HADI SURYA, S.Pd;
7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/II/III/1995 tertanggal 13 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, menerangkan nama Pemohon adalah IRMAHADI SURYA;
8. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon Nomor III A a 006088 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 8 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar PSM Kotamadya Bukittinggi menerangkan nama Pemohon adalah IRMA HADI SURYA;
9. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pemohon Nomor 08 OB ob 0457689 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 19 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 di Kotmadya Bukittinggi menerangkan bahwa nama Pemohon adalah IRMA HADI SURYA;
10. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Pemohon Nomor 08 OC oh 0108040 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 1 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 3 di Kotmadya Bukittinggi menerangkan bahwa nama Pemohon adalah IRMA HADI SURYA;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan Ijazah Pemohon tertanggal 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia tertulis nama Pemohon adalah IRMA HADI SURYA;
12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 293/Pem-KK/VIII-2023 tertanggal 04 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kayu Kubu menerangkan bahwa berdasarkan bahwa nama yang bersangkutan tertulis di Sertifikat Hak Milik Nomor: 7068 yaitu **Ermadewi**, sedangkan di KTP dan KK tertulis Hj. Irma Hadi Surya, S.Pd dan pada Akte Kelahiran Nomor: D.2207/1998/TK tertulis Irma Hadi Surya, dimana nama Ermadewi, dan Hj. Irma Hadi Surya serta Irma Hadi Surya adalah orang yang sama;
13. Bahwa berdasarkan sertifikat Nomor 08.07.08.80.1.00714 Tanggal 27 Oktober 1992 yang beralamat di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat yang dimana sertifikat tersebut dimiliki oleh Ermadewi;
14. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan penetapan atas satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Bukittinggi bahwa Pemohon yang bernama IRMA HADI SURYA pada:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor D.2207/1988/TK.- tertanggal 7 Maret 1988 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi dinyatakan bahwa Pemohon lahir di Bukittinggi pada tanggal 27 Desember 1967 atas nama IRMA HADI SURYA;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1375016712670002 tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi atas nama Pemohon HJ. IRMA HADI SURYA, S.Pd;
  - c. Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375011501160001 tertanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, atas nama Pemohon HJ. IRMA HADI SURYA, S.Pd;
  - d. Kutipan Akta Nikah Nomor 216/II/III/1995 tertanggal 13 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, atas nama Pemohon IRMAHADI SURYA;
  - e. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon Nomor III A a 006088 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 8 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar PSM Kotamadya Bukittinggi atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA;

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt



- f. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pemohon Nomor 08 OB ob 0457689 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 19 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 di Kotamadya Bukittinggi atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA;
  - g. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Pemohon Nomor 08 OC oh 0108040 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 1 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 3 di Kotamadya Bukittinggi atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA;
  - h. Ijazah Pemohon tertanggal 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA; merupakan orang yang sama dengan **Ermadewi** pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 7068 pada yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Lubuak Sikapiang;
15. Bahwa permohonan penetapan atas identitas yang dimiliki oleh satu orang yang sama yaitu nama Pemohon, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum;
16. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk kepentingan Pemohon untuk ditetapkan atas satu orang yang sama;
17. Bahwa untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia, Pemohon menyertakan bukti surat diantaranya :
- a. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor D.2207/1988/TK.- tertanggal 7 Maret 1988 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi dinyatakan bahwa Pemohon lahir di Bukittinggi pada tanggal 27 Desember 1967 atas nama IRMA HADI SURYA;
  - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1375016712670002 tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi atas nama Pemohon HJ. IRMA HADI SURYA, S.Pd;
  - c. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375011501160001 tertanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, atas nama Pemohon HJ. IRMA HADI SURYA, S.Pd;



- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 216/II/III/1995 tertanggal 13 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, atas nama Pemohon IRMAHADI SURYA;
- e. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon Nomor III A a 006088 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 8 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar PSM Kotamadya Bukittinggi atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA;
- f. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pemohon Nomor 08 OB ob 0457689 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 19 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 di Kotmadya Bukittinggi atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA;
- g. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Pemohon Nomor 08 OC oh 0108040 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 1 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 3 di Kotamadya Bukittinggi atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA;
- h. Fotocopy Ijazah Pemohon tertanggal 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA;
- i. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 293/Pem-KK/VIII-2023 oleh Lurah Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi tertanggal 04 Agustus 2023;
- j. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 7068 pada yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Lubuak Sikapiang;
- k. Foto copy Sertifikat Tanah Nomor 08.07.08.80.1.00714 tanggal 27 Oktober 1992 yang beralamat di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan bahwa identitas Pemohon pada:

*Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor D.2207/1988/TK.- tertanggal 7 Maret 1988 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bukittinggi dinyatakan bahwa Pemohon lahir di Bukittinggi pada tanggal 27 Desember 1967 atas nama IRMA HADI SURYA;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1375016712670002 tertanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi atas nama Pemohon HJ. IRMA HADI SURYA, S.Pd;
  - c. Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1375011501160001 tertanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, atas nama Pemohon HJ. IRMA HADI SURYA, S.Pd;
  - d. Kutipan Akta Nikah Nomor 216/II/III/1995 tertanggal 13 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, atas nama Pemohon IRMAHADI SURYA;
  - e. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon Nomor III A a 006088 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 8 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar PSM Kotamadya Bukittinggi atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA;
  - f. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pemohon Nomor 08 OB ob 0457689 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 19 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 2 di Kotmadya Bukittinggi atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA;
  - g. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Pemohon Nomor 08 OC oh 0108040 yang dikeluarkan di Bukittinggi, tanggal 1 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 3 di Kotamadya Bukittinggi atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA;
  - h. Ijazah Pemohon tertanggal 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia atas nama Pemohon IRMA HADI SURYA;
- Dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7068 pada yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Lubuak Sikapiang dan Sertifikat Tanah Nomor 08.07.08.80.1.00714 tanggal 27 Oktober 1992 yang beralamat di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dimiliki oleh satu orang yang sama;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Metriani binti Bustanudin dan Zul Masri bin Anwar;

Menimbang, bahwa uraian bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah untuk menyatakan dan menetapkan identitas Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7068 pada yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Lubuak Sikaping Kabupaten Pasaman dan Sertifikat Tanah Nomor 08.07.08.80.1.00714 tanggal 27 Oktober 1992 yang beralamat di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, dimiliki oleh satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 (bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, P-9 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan, sedangkan P-8 bukti surat berupa fotokopi tanpa asli dan P-10 fotokopi dari fotokopi Salinan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Rustim Afandi, S.H. dimana kesemua bukti surat Pemohon telah diberi meterai cukup dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Metriani binti Bustanudin dan Zul Masri bin Anwar;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1375016712670002 an. Hj. Irma

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Surya, S.PD tanggal 15 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1375011501160001 an. Kepala Keluarga Hj. Irma Hadi Surya, S.PD tanggal 26 Oktober 2021, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor D.2207/1988/TK. tanggal 7 Maret 1988 An. Irma Hadi Surya, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) PSM Kotamadya Bukittinggi No. III A a 006088 tanggal 8 Mei 1980, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-4, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri 2 Kotamadya Bukittinggi No 08 OB ob 0457689 tanggal 19 Mei 1983, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-5, Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 3 Kotamadya Bukittinggi, No 08 OC oh 0108040 tanggal 1 Mei 1986, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-6, Fotokopi Ijazah Diploma III Kependidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Indonesia tanggal 14 Agustus 1990, dengan Nomor Ijazah : 059/04/So/1990, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-7, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/11/III/1995 tanggal 13 Maret 1995, tidak diperlihatkan aslinya oleh Pemohon dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-8, Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 293/Pem-KK/VIII-2023 tanggal 4 Agustus 2023, telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-9, Fotokopi Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 7068 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman tanggal 27 Oktober 1992, telah sesuai dengan Salinan yang sesuai dengan aslinya oleh Notaris Rustim Afandi, S.H. dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Metriani binti Bustanudin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi, dimana orang tua Saksi dan orang tua Pemohon beradik kakak kandung;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam hal terjadi perbedaan nama Pemohon yang terdapat di dalam sertifikat;

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama Pemohon yang Saksi ketahui hanya yang terdapat di sertifikat saja;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan sertifikat sebelum persidangan akan tetapi Saksi tidak membaca seluruh isi sertifikat tersebut sebagaimana bukti surat P-10 Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang terdapat di dalam sertifikat tidak sesuai dengan nama asli dari Pemohon;
- Bahwa nama yang tercantum di dalam sertifikat adalah Ermadewi, dimana yang sebenarnya nama Pemohon adalah Irma Hadi Surya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon di dalam sertifikat dengan nama asli Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama yang terdapat di dalam sertifikat adalah orang yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama yang terdapat di dalam sertifikat adalah orang yang sama dengan Pemohon berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal perbedaan nama Pemohon yang terdapat dalam sertifikat Pemohon dikarenakan mendapatkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, perbedaan nama Pemohon yang terdapat di dalam sertifikat di Pasaman dikarenakan yang mengurus penerbitan sertifikat tersebut adalah kakak dari Pemohon, dimana kakak Pemohon mengurus penerbitan nama tersebut berbeda dengan nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah dikarenakan Pemohon ingin menjual tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi perihal perbedaan nama Pemohon di dalam sertifikat dengan nama Pemohon sebenarnya adalah sekira 4 (empat) hari yang lalu yaitu pada hari Senin melalui handphone sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon yang terdapat di dalam sertifikat adalah pada tanah yang berada di Pasaman tepatnya di Kinali;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi tanah tersebut;
- Bahwa sebelum 4 (empat) hari yang lalu, Saksi tidak pernah mengetahui permasalahan perihal sertifikat yang terjadi perbedaan

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama di dalamnya dengan nama Pemohon, dimana Saksi mengetahui pertama kali sekira 4 (empat) hari yang lalu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tinggal di Bukittinggi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sudirman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terbitnya sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Bukittinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam keluarga Pemohon tidak pernah ada yang bernama Ermadewi;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak pernah tinggal di Pasaman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Bukittinggi dan tidak pernah tinggal di Pasaman;
- Bahwa usia Saksi lebih tua dari usia Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita bagaimana Pemohon bisa memiliki tanah di Pasaman, Pemohon hanya bercerita bahwa Pemohon memiliki tanah di Pasaman;
- Bahwa Pemohon sejak lahir bernama Irma Hadi Surya dan tidak pernah mengganti nama selain nama Irma Hadi Surya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Zul Masri bin Anwar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan berkaitan dengan salah nama Pemohon yang terdapat di surat tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk dari surat tanah yang dimiliki oleh Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang salah yang terdapat di surat tanah tersebut;
- Bahwa nama asli Pemohon adalah Irma Hadi Surya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masih adakah lagi kesalahan nama yang terdapat di dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon lahir di Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Banto Laweh Kota Bukittinggi;

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi pulang kampung, dimana Saksi biasanya pulang kampung sekali dalam 2 (dua) minggu dan Pemohon bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Garegeh;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi perihal kesalahan dan perbedaan nama Pemohon di dalam surat tanah sekira 10 (sepuluh) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Pemohon dimana letak tanah tersebut dan bagaimana Pemohon bisa memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dan memberikan keterangan dikarenakan menggantikan kakak Saksi dan Pemohon menghubungi Saksi sebelumnya melalui *telephone*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Pemohon mendapatkan surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan yang nama Ermadewi;
- Bahwa dalam silsilah keluarga Saksi, tidak pernah ada yang bernama Ermadewi;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah mengajar di Kota Solok, sekira 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa pada tahun 2000 an, Pemohon kembali tinggal di Bukittinggi sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tinggal di Lubuk Sikaping;
- Bahwa keluarga Saksi dan Pemohon tidak ada di Lubuk Sikaping;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Sudirman;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi, penyebab nama yang tertera di surat tanah tersebut tertera nama Ermadewi, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi cerita tersebut;
- Bahwa Ermadewi dan Pemohon adalah orang yang sama dikarenakan Saksi mengetahuinya disebabkan Saksi meyakini karena dikarenakan Pemohon adalah adik Saksi;
- Bahwa kakak Saksi yang bernama Herizal dalam kondisi sakit, dimana Saksi mendapatkan cerita tersebut dari Pemohon sekira pukul 08.00 WIB tadi pagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kondisi kakak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dengan yang namanya Ermadewi;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Pemohon ajukan adalah berkaitan dengan perbedaan yang terdapat di sertifikat milik Pemohon;
- Bahwa penyebab berbeda nama Pemohon dengan nama di dalam sertifikat dikarenakan ketika Pemohon lahir, Mak Etek Pemohon memberikan nama Pemohon dengan nama Erma Dewi Ratna Sari, sedangkan orang tua Pemohon memberikan nama Pemohon dengan nama Irma Hadi Surya sehingga Pemohon memilih nama Irma Hadi Surya;
- Bahwa orang tua Pemohon membeli tanah di Pasaman pada tahun 1983, dan belum bersertifikat, dimana kemudian pada tahun 1992 kakak Pemohon mengurus sertifikat tersebut dan yang diingat kakak Pemohon nama Pemohon adalah Ermadewi;
- Bahwa dahulu ayah Pemohon ke Pasaman bersama dengan kakak Pemohon yang paling tua;
- Bahwa yang bernama Sudirman adalah orang yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa yang mengurus jual beli di tanah tersebut adalah kakak Pemohon yang bernama Erizal pada tahun 2023;
- Bahwa Pemohon memilih notaris di Pasaman dikarenakan notaris tersebut yang mengurus dari awal perihal surat tanah Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui darimana bapak Pemohon mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki 9 (Sembilan) kakak beradik;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki beberapa tanah yang kemudian dibagikan kepada anak-anaknya dan tanah yang ada disertifikat tersebut diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa yang mau menjual tanah tersebut adalah kakak Pemohon, dikarenakan kakak Pemohon sedang memerlukan dana/uang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1375016712670002 an. Hj. Irma Hadi Surya, S.PD tanggal 15 Januari 2016 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1375011501160001 an. Kepala Keluarga Hj. Irma Hadi Surya, S.PD tanggal 26 Oktober 2021, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Banto Laweh RT 002/ RW 001 Kelurahan/Desa Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bukittinggi telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya, Pemohon menguraikan tentang Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 7068 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman, nama Pemohon tertulis dengan nama Ermadewi adalah milik satu orang yang sama dengan identitas Pemohon yang lainnya sebagaimana Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan Banto Laweh RT 002/ RW 001 Kelurahan/Desa Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi (vide bukti P – 1 dan P – 2);
- Bahwa Pemohon telah memiliki identitas yang dimintakan dinyatakan dan ditetapkan sebagai milik orang yang sama (vide bukti P – 3 sampai dengan P – 7, P – 9) dengan Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 7068 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman tanggal 27 Oktober 1992 (vide bukti P – 10);

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk dinyatakan nama pada identitas Pemohon tersebut dengan Ermadewi sebagai orang yang sama karena akan menyelesaikan jual beli tanah tersebut dengan pembeli yang bernama Sudirman;
- Bahwa saksi Metriani binti Bustanudi dalam keterangannya dipersidangan menyatakan Pemohon sejak lahir bernama Irma Hadi Surya dan tidak pernah mengganti nama selain nama Irma Hadi Surya, sedangkan saksi Zul Masri bin Anwar dipersidangan menyatakan tidak pernah tahu dengan yang namanya Ermadewi dan Saksi tidak ada menanyakan kepada Pemohon dimana letak tanah tersebut dan bagaimana Pemohon bisa memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi Metriani binti Bustanudi dan saksi Zul Masri bin Anwar dalam keterangannya dipersidangan menyatakan mengetahui nama yang terdapat di dalam sertifikat adalah orang yang sama dengan Pemohon berdasarkan cerita dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan persamaan nama adalah untuk menyamakan data diri Pemohon dengan Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 7068 dari Badan Pertanahan Nasional Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 27 Oktober 1992 dimiliki oleh satu orang yang sama dikarenakan Pemohon akan menjual tanah tersebut dan terdapat perbedaan dengan identitas diri Pemohon lainnya sehingga Pemohon memerlukan penetapan pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Permohonan Pemohon berkaitan dengan status kepemilikan Hak Atas Tanah, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt



- (1) Permohonan pendaftaran perubahan nama pemegang suatu hak, karena yang bersangkutan berganti nama, diajukan oleh yang berkepentingan dengan melampirkan bukti adanya perubahan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pendaftaran perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah dan sertipikat yang bersangkutan pada kolom yang telah disediakan untuk perubahan data dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dan Cap Dinas Kantor Pertanahan;
- (3) Dalam daftar-daftar lainnya nama yang lama dicoret dan diganti dengan nama yang baru dari pemegang haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ternyata tidak ada dalam peraturan di bidang pendaftaran tanah yang menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perubahan nama pada sertifikat hak atas tanah harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam posisinya Pemohon menyatakan mohon untuk dikeluarkan penetapan satu orang yang sama dengan nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa jika dikaji dengan seksama dapat disimpulkan bahwa Pemohon mendalilkan mempunyai 2 (dua) nama yaitu nama pertama yang tertulis di dalam sertifikat yaitu Ermadewi sedangkan identitas Pemohon lainnya bernama Irma Hadi Surya dan dalam permohonan *a quo* Pemohon minta agar nama-nama tersebut dinyatakan sebagai orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Metriani binti Bustanudin dalam keterangannya dipersidangan menyatakan Pemohon sejak lahir bernama Irma Hadi Surya dan tidak pernah mengganti nama selain nama Irma Hadi Surya, sedangkan saksi Zul Masri bin Anwar yang merupakan kakak kandung Pemohon dipersidangan menyatakan tidak pernah tahu dengan yang namanya Ermadewi dan Saksi tidak ada menanyakan kepada Pemohon dimana letak tanah tersebut dan bagaimana Pemohon bisa memiliki tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Metriani binti Bustanudin dan saksi Zul Masri bin Anwar dalam keterangannya dipersidangan menyatakan mengetahui nama yang terdapat di dalam sertifikat adalah orang yang sama dengan Pemohon berdasarkan cerita dari Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon perihal tujuan/maksud Permohonan Pemohon tersebut, hanya memberikan keterangan berdasarkan cerita dari Pemohon (*de auditu*);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan, tujuan dari Pemohon memohon agar dinyatakan sebagai orang yang sama adalah untuk melakukan jual beli atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpedapat dalam administrasi kependudukan menganut sistem identitas tunggal (*single identity number*) dengan kunci nomor induk kependudukan, sehingga dengan dasar nomor induk kependudukan tersebut seseorang tidak akan memiliki identitas ganda, karena apabila orang tersebut telah memiliki nomor identitas kependudukan maka secara otomatis identitas kependudukan lain yang dimiliki oleh orang tersebut tidak berlaku atau tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa apabila prinsip administrasi kependudukan tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka apa yang dimintakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* sangat bertentangan dengan sistem identitas tunggal yang diatur dalam administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, tentang permohonan Pemohon yang meminta supaya nama identitas yang dimiliki Pemohon dinyatakan orang yang sama dengan Ermawati sebagaimana tertulis dalam Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 7068 dari Badan Pertanahan Nasional Lubuak Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 27 Oktober 1992, menurut pendapat Hakim hal tersebut tidak ada aturan dan dasar hukumnya, karena hal tersebut justru akan menimbulkan kerancuan terhadap identitas Pemohon karena 1 (satu) orang dinyatakan mempunyai 2 (dua) nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon meminta pengadilan menetapkan nama Pemohon yang terdapat didalam identitas pemohon dinyatakan sebagai orang yang sama dengan nama Ermawati yang tertulis dalam Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 7068 dari Badan Pertanahan Nasional Lubuak Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 27 Oktober 1992, hal tersebut sangatlah berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, karena secara tegas sebagaimana bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Pemohon telah mempunyai identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan yang sah yaitu atas nama Irma Hadi Surya, sehingga berdasarkan hal tersebut yang dilakukan oleh Pemohon adalah merujuk ketentuan dalam Pasal 129 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bukan dengan meminta pengadilan untuk menyatakan 1 (satu) orang memiliki 2 (dua) nama sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa persamaan nama yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap data Identitas Pemohon dengan sertifikat Hak Atas tanah atas nama Ermawati tersebut secara faktual bukan merupakan persamaan nama, melainkan tentang subyek hak yang tercantum dalam sertifikat yang berkaitan dengan status kepemilikan atas tanah dalam sertifikat tersebut. Hal tersebut dikarenakan dalam Pemohonannya Pemohon meminta dalam petitum permohonannya menyatakan dan menetapkan bahwa identitas Pemohon dengan Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 7068 dari Badan Pertanahan Nasional Lubuak Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 27 Oktober 1992 dimiliki oleh satu orang yang sama;

Mengenai hal tersebut, buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, mengatur tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang, dimana salah satu permohonan yang dilarang dalam pedoman tersebut adalah Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Oleh karena itu, berkaitan dengan permohonan Pemohon yang memohon persamaan nama terhadap identitas Pemohon dan Sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 7068 dari Badan Pertanahan Nasional Lubuak Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 27 Oktober 1992 atas nama Ermadewi dipandang sebagai permohonan yang pada akhirnya akan menentukan kepemilikan atas tanah, sehingga berdasarkan ketentuan dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, haruslah dipandang termasuk sebagai permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas, mengenai kebenaran tentang kepemilikan tanah yang tercantum dalam sertifikat/Buku Tanah Hak Milik Nomor 7068 dari Badan Pertanahan Nasional Lubuak Sikaping Kabupaten Pasaman tanggal 27 Oktober 1992, telah diatur secara tersendiri dalam Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang menentukan penyelesaian kasus

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt



pertanahan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan (pasal 54 ayat (1) dan (2)) dan penyelesaian kasus pertanahan di luar Pengadilan (pasal 61 Jo. Pasal 62 Jo. pasal 63);

Menimbang, bahwa penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan karena adanya suatu perkara perdata atau tata usaha negara didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berisi tentang penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah. Sedangkan untuk penyelesaian kasus pertanahan di luar Pengadilan, yaitu perbaikan terhadap kesalahan administrasi dalam sertifikat tanah harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya kepada Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dimana salah satunya dilakukan karena adanya perbaikan terhadap kesalahan subyek dan/atau obyek hak, sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (2) huruf f dan dipandang sebagai cacat administrasi atas kesalahan subyek dan/atau obyek hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah di bebaskan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan penetapan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp141.300,00 (seratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 oleh Rahmi Afdhila, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang

*Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 58/Pdt.P/2023/PN Bkt, tanggal 22 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Astini, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Astini

Rahmi Afdhila, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 56.300,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Sumpah	: Rp 25.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
6. <u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 141.300,00 (seratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);